



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1571/2024
TENTANG
UJI COBA *VALUE BASED PRICING* UNTUK NEGOSIASI HARGA PADA
BEVACIZUMAB BIOSIMILAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses penyusunan rekomendasi penilaian teknologi kesehatan dalam rangka kendali biaya pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk penilaian obat pada jaminan kesehatan dan program kesehatan, perlu dilakukan proses *value based pricing* untuk negosiasi harga;

b. bahwa untuk mengetahui mampu laksananya mekanisme negosiasi harga, perlu dilakukan uji coba *value based pricing* untuk negosiasi harga pada *bevacizumab biosimilar*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uji Coba *Value Based Pricing* untuk Negosiasi Harga pada *Bevacizumab Biosimilar*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment*) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1880);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UJI COBA *VALUE BASED PRICING* UNTUK NEGOSIASI HARGA PADA *BEVACIZUMAB BIOSIMILAR*.

- KESATU : Uji Coba *Value Based Pricing* untuk Negosiasi Harga pada *Bevacizumab Biosimilar* yang selanjutnya disebut Uji Coba merupakan strategi negosiasi untuk penyusunan harga berdasarkan laporan asesmen penilaian teknologi kesehatan, referensi harga teknologi kesehatan di dalam dan luar negeri, serta kemampuan penyedia sumber dana baik dari pemerintah atau dana jaminan sosial.
- KEDUA : Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk negosiasi harga obat *bevacizumab biosimilar*.
- KETIGA : Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Uji Coba.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Tim Pelaksana Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. melakukan identifikasi daftar industri yang memiliki produk untuk dilakukan negosiasi;
 - b. melakukan permintaan proposal usulan harga dari industri;
 - c. melakukan telaah/analisis penetapan harga berdasarkan proposal usulan harga yang ditawarkan oleh industri dengan mempertimbangkan:
 1. referensi harga di dalam negeri dan luar negeri;
 2. nilai efektivitas biaya;
 3. dampak biaya;
 4. ketersediaan obat di Indonesia; dan/atau
 5. faktor lain yang mempengaruhi.
 - d. melakukan negosiasi harga dengan industri;
 - e. menyusun nota kesepakatan hasil negosiasi harga dengan industri; dan
 - f. menyusun laporan proses negosiasi harga.

- KEENAM : Tim Pelaksana Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak boleh memiliki konflik kepentingan dan harus menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.
- KETUJUH : Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. penyiapan data input berupa harga referensi internal dan eksternal, kemampuan pendanaan oleh pemerintah, dan laporan penilaian teknologi kesehatan;
 - b. penyusunan skenario negosiasi harga;
 - c. pelaksanaan negosiasi harga dengan industri;
 - d. penyusunan nota kesepakatan harga; dan
 - e. laporan negosiasi harga.
- KEDELAPAN : Hasil laporan negosiasi harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf e digunakan sebagai pertimbangan *appraisal* oleh komite yang mempunyai tugas melakukan penilaian obat dan teknologi medis.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Uji Coba melakukan evaluasi atas tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi bagi permasalahan pelaksanaan *value based pricing* untuk negosiasi harga.
- KESEPULUH : Hasil pelaksanaan Uji Coba disusun dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *value based pricing* untuk negosiasi harga.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Pelaksana Uji Coba bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- KEDUA BELAS : Uji Coba dimulai pada saat keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

- KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Uji Coba dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK. 01.07/MENKES/1571/2024

TENTANG

UJI COBA *VALUE BASED PRICING* UNTUK NEGOSIASI

HARGA PADA *BEVACIZUMAB BIOSIMILAR*

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA UJI COBA *VALUE BASED PRICING* UNTUK NEGOSIASI

HARGA PADA *BEVACIZUMAB BIOSIMILAR*

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
- Anggota : 1. Soegeng Basoeki, SKM., M.Si (Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kesehatan)
2. Fitriantoro Harry Santoso (Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kesehatan)
3. Shela Yunita Sakina (Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kesehatan)
4. Elza Gustanti, S.H., S.Si., Apt., M.H (Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan)
5. Dewi Eka Safitri, S.Farm., Apt (Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan)
6. drg. Lusiana Siti Masytohi, MKM (Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
7. Miftahussaadah, SKM., MPH (Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
8. dr. Dani Ramdhani Budiman (Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

9. Uly Adhie Mulyani, Apt, M.Si (Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
10. Dra. Herawati., Apt., M.Biomed (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
11. Golda Kurniawati S.Si., Apt (Kedeputian Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, BPJS Kesehatan)
12. Sedy Fajar Muhamad (Kedeputian Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003